

**OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

**FEBRIYANTI RAHMI PUTRI**

**NIM : 14622283**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG**

**2019**

**OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FEBRIYANTI RAHMI PUTRI**

**NIM : 14622283**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN**

**TANJUNGPINANG**

**2019**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

PanitiaKomisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh

Nama : Febriyanti Rahmi Putri

Nim : 14622283

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

**Bambang Sambodo,SE.M.Ak**  
**NIDN. 8833900016/ Asisten Ahli**

**Ranti Utami,SE.M.Si.Ak.CA**  
**NIDN. 1004117701/ Lektor**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

**Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si, CA**  
**NIDN. 1020037101/ Lektor**

Skripsi Berjudul

**OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KOTA TANJUNGPINANG**

Yang dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Febriyanti Rahmi Putri

NIM : 14622283

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Dua  
Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Dan Dinyatakan Telah  
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua

Sekretaris

**Bambang Sambodo, SE, M. Ak**  
NIDN. 8833900016/ Asisten Ahli

**Hendy Satria, SE, M. Ak**  
NIDN. 1015069101/ Lektor

Anggota

**Charly Marlinda, SE, M. Ak. Ak**  
NIDN. 1029127801/ Lektor

Tanjungpinang, Januari 2019  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang  
Ketua,

**Charly Marlinda, SE, M. Ak. Ak**  
NIDN. 1029127801/ Lektor

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febriyanti Rahmi Putri  
NIM : 14622283  
TahunAngkatan : 2014  
Indeks : 3,35  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi  
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli  
Daerah di Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 28 Januari 2019

Penyusun,

**Febriyanti Rahmi Putri**

## Halaman Persembahan



Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan hidup yang sudah menjadi takdiku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupan. Kubersujud dihadapan Mu, Dipenghujung awal perjuanganku Segala Puji Bagi Mu Ya Allah.

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang. Atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi ku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-Fatihah beriring Shawalat dalam silahku merintah menadahkan do'a dalam syukur yang tiada terkira, terimakasihku untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Alm.Ayahanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Untuk itu kupersembahkan juga ungkapan terimakasihku kepada Keluarga Besarku beserta Suamiku Tercinta terimakasih buat segala dukungan, motivasi dan do'a yang diberikan kepadaku.

## MOTTO

*"Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah"*

*(Lessing)*

*"orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak"*

*(Aldus Huxley)*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tanjungpinang”** yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini, dan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis menjalani masa kuliah hingga berhasil menyelesaikan studinya. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, SE. M. Ak. Ak, selaku Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE. M. Si. Ak. CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Sri Kurnia, SE. Ak. M.Si, selaku Ketua Program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Bambang Sambodo, SE. M. Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, dan memberikan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh Staff yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu di dalam perkuliahan ini.

6. Kepada Bapak/Ibup pada Instansi Organisasi Perangkat Daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk terlibat dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Untuk keluargaku tercinta Almarhum Ayahanda Djabarek, dan Ibunda Juhaina, Kakak Kandungku Yesi Novita, Kartini, Jaisa, Agus Haryadi, M. Arfah dan adikku Cinthia Christy, Yuliana Putri dan Mega Lastdjana Putri, untuk abang iparku Yuhendri Putra, Nopirman Syahputra, SE.Ak,CA Mohammad Naem dan kakak iparku Erlina Ayu serta yang tak terlupakan suamiku tercinta Yoga Pratama Putra, SH dan Calon anak pertamaku yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat dan memberikan dukungan serta selalu menyertakan do'a kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabatku Gita, Miswati, Liya, Risna dan teman-teman seperjuangan yang tidak bosannya memberikan semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Tanjungpinang, Januari 2019

## DAFTAR ISI

## HAL

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
BAB I 1.PENDAHULUAN	
1.1Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Ilmiah .....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.5.Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori .....	9
2.1.1Akuntansi Sektor Publik.....	9
1.Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	9
2.1.2Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10

2.1.3Optimalisasi .....	12
2.1.4 Otonomi Daerah .....	13
2.1.5Pemerintah Daerah .....	14
2.1.6Pajak Daerah.....	15
2.1.6.1Definisi Pajak Daerah.....	15
2.1.6.2Kriteria Pajak Daerah .....	16
2.1.6.3Jenis Pajak Daerah.....	20
2.1.7Retribusi Daerah.....	29
2.1.7.1Kriteria Retribusi Daerah.....	32
2.2Kerangka Pemikiran .....	37
2.3Penelitian Terdahulu.....	38

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1Jenis Penelitian .....	41
3.2Jenis dan Sumber Data .....	42
3.3Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.5Teknik Analisis Data .....	42

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1Gambaran Umum Objek Penelitian.....	46
4.1.1.Gambaran Umum Kota Tanjungpinang .....	46
4.1.2.Visi dan Misi Kota Tanjungpinang .....	47
4.1.3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang....	48
4.1.3.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	48
4.2.Analisis Data .....	50
4.2.1.Laju Pertumbuhan dari Sektor Pajak Daerah.....	50
4.2.2Laju Pertumbuhan dari Sektor Retribusi Daerah.....	53
4.2.3Kontribusi dari Sektor Pajak Daerah .....	57

## **A B S T R A K**

### **OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TANJUNGPINANG**

FebriyantiRahmiPutri. 14622283. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan  
Tanjungpinang. [Febriyanti123fh@gmail.com](mailto:Febriyanti123fh@gmail.com)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang . Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi merupakan sumber keuangan terbesar dan potensial bagi daerah. Maka Pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan laporan realisasi pajak daerah dan retribusi di Pemerintah Kota Tanjungpinang

Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama tahun 2012-2016 realisasi PAD yang dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang memenuhi anggaran. Adanya peningkatan realisasi PAD 2012-2016 tidak terlepas dari usaha Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta untuk menganalisis besarnya potensi PAD yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang harus dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi dan lembaga lain yang terkait dalam mengelola pajak daerah dan retribusi sehingga Pemerintah dapat mengoptimalkan pengoperasian, pengendalian terhadap wajib pajak juga terjadinya koordinasi serta dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah.

Kata Kunci : Optimalisasi, Pajak Daerah dan Retribusi ,Pendapatan Asli  
Daerah (PAD)

Pembimbing I : Bambang Sambodo, SE. M. Ak

Pembimbing II : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA

## ***ABSTRACT***

### **OPTIMIZATION OF REGIONAL TAXES AND LEVIES IN INCREASING REGIONAL REVENUE (PAD) IN TANJUNGPINANG CITY**

Febriyanti Rahmi Putri. 14622283. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan

Tanjungpinang. [Febriyanti123fh@gmail.com](mailto:Febriyanti123fh@gmail.com)

The purpose of this study is to find out about the Optimization of Regional Taxes and levies in increasing regional original revenue (PAD) in Tanjungpinang City. Optimization regional taxes and levies is the largest and potential financial source for the region. Then the Government must be able to develop and increase the sources of revenue from Regional Original Income (PAD). The type of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The data sources used are secondary data with data collection techniques using reports on the realization of regional taxes and levies in the Tanjungpinang City Government. From the result of the study, it was found that during 2012-2016 the realization of PAD generated by the Regional Tax and Retribution Management Agency in Tanjungpinang City met the budget. The increase in the realization of PAD 2012-2016 is inseparable from the efforts of the Tanjungpinang City Government to support the implementation of regional autonomy and to analyze the magnitude of the potential of PAD originating from Taxes and Regional Retributions in Tanjungpinang City. Based on the result of the study, it was concluded that the Tanjungpinang City Government must be able to improve cooperation with other related agencies and institutions in managing local taxes and levies so that the Government can optimize operations, control taxpayers as well as coordination and maximize revenue from the local tax and retribution in local sectors.

Keywords : Optimization, Regional Taxes and Retribution, Original Income Of  
Region (O.I.R)

Supervisor 1 : Bambang Sambodo, SE. M. Ak

Supervisor 2 : Ranti Utami, SE. M.Si. Ak. CA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang memberikan hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyatakan hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah. Undang-Undang tersebut mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yaitu Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan didukung oleh perimbangan keuangan pusat. Salah satu cirri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang semakin mengecil dan diharapkan PAD harus menjadi kontribusi sumber dana terbesar dalam menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang yang telah melakukan usaha meningkatkan PAD nya dengan berbagai cara seperti mengoptimalkan atau memperluas cakupan pungutan, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan pemungutan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.

Pada era otonomi daerah sekarang ini daerah dituntut untuk lebih mandiri, baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai keuangan daerahnya. Setiap daerah harus mampu mengelolah dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menjunjung keberhasilan otonomi daerah, diantaranya: sumber daya manusia(SDM), pengelolaan sumber daya alam,

kemampuan mengelolah keuangan daerah, kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan manajemen (Halim,2004).

Keberhasilan dalam menjalankan otonomi daerah ini tidak terlepas dari peranan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya semakin besar kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Berikut ini dapat kita lihat perkembangan PAD Kota Tanjungpinang dari tahun 2012-2016 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Kota Tanjungpinang 2012 s/d 2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2012	72.356.700.000	82.465.700.950	113,97
2013	89.292.405.935	105.583.015.267	118,24
2014	121.583.307.613	126.924.816.557	104,39
2015	120.902.247.319	122.893.490.240	101,65
2016	118.984.562.238	126.045.740.738	105,93

Sumber: BPPRD Kota Tanjungpinang

Pada table diatas sudah dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Namun permasalahannya adalah seberapa besar pajak dan retribusi daerah dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan agar dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Tanjungpinang. Karena Pajak dan Retribusi

merupakan sumber keuangan terbesar dan potensial bagi daerah, maka pemerintah harus mampu mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan PAD tersebut.

Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang terdiri dari empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD Yang Sah. Dua komponen PAD yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tanjungpinang yang merupakan daerah otonom mencoba untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang. Adapun kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Dana yang diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, apabila pungutannya optimal maka PAD akan meningkat.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang dengan

judul “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tanjungpinang”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Tanjungpinang ?
2. Apakah pengelola pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang telah bekerja secara optimal ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan terhadap PAD di Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui apakah pengelola pajak dan retribusi daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang telah bekerja secara optimal.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dengan dilaksanakan penelitian ini adalah :

### **1.4.1 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang dapat dijadikan sebagaibahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang mengenai optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan terhadap PAD yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang) dalam mengambil keputusan kebijakan diwaktu yang akan datang.

#### **b. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini sebagai bahan penelitian dan selanjutnya menjadi referensi.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat (Khususnya Masyarakat Kota Tanjungpinang) mengetahui pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan diwilayah Kota Tanjungpinang.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang menguraikan alasan pemilihan Judul, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan Teori, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Penelitian Terdahulu. Semuanya nanti akan digunakan sebagai instrument analisis dalam mengkaji fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Defenisi Operasional Variabel, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data serta Jadwal Penelitian. Mengenai hasil penelitian yang didapat dari studi pajak dan retribusi daerah dan di lapangan.

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisa permasalahan mengenai hasil penelitian yang didapat dari studi literature dan dilapangan. Dalam hal ini mengenai optimalisasi pajak dan

retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang.

## **BAB V            PENUTUP**

Merupakan penutupan yang berisi kesimpulan dan keterbatasan penelitian serta saran yang ditujukan ke beberapa pihak

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Sektor Publik**

###### **1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi Sektor Publik dapat diartikan suatu kegiatan jasa yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak public melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas pemerintah.

Menurut Ihyaul Ulum (2008:9) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik, sebuah pengantar adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingn atas berbagai alternative arah tindakan.

Akuntansi Sektor Publik menurut Indra Bastian (2009:5) didefinisikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Mardiadrno (2009:1) Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi Sektor Publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik antara lain meliputi badan-badan

pemerintah (Pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah, perusahaan milik Negara (BUMN dan BUMD) yayasan organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya. Menurut Wati Aris Astuti dan Siti Kurnia Rahayu (2008:98) menjelaskan definisi akuntansi sector publik pada umumnya adalah Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dan masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Sedangkan Akuntansi Sektor Publik menurut Dedi Nordiawan (2008) adalah Proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber

PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meingkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternative untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan asli daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan

pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004)

### **2.1.3 Optimalisasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimalisasi yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Gibson, et.al (2004:701) menyatakan bahwa optimalisasi (optimization) adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan yang paling diinginkan diantara kriteria efektivitas atau dengan kata lain upaya untuk memaksimalkan sumber-sumber yang telah dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Sidik (2001:8) berkaitan dengan Optimalisasi suatu tindakan/ kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling muda dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

#### **2.1.4 Otonomi Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 2008:800) otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi (autonomy) secara etimologi berasal dari bahasa Yunani. Auto berarti sendiri dan nomos berarti hukum atau peraturan. Menurut Bastian (2006:338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Gadjong (2007:109) “otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif

dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintah di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1 ayat (5) menuliskan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah diatas mencerminkan adanya desentralisasi, sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7 “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

### **2.1.5 Pemerintah Daerah**

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar berbagai produk Undang-Undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah Sunarno (2008:54) menjelaskan Undang-Undang tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperbarui daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan pemerintah daerah menurut Pasal tersebut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Dan yang dimaksud dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.

## **2.1.6 Pajak Daerah**

### **2.1.6.1 Definisi Pajak Daerah**

Berikut ini merupakan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut PJA Indriani dalam Waluyo (2008:2) yang menyatakan bahwa “Pajak ialah Iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan kembali yang dapat ditunjuk secara langsung”.

Prof DR. Rachmat Sumtro, SH mendefinisikan “Pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang berasal langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1)

Menurut Sumawidjaya dalam Alviana, *et.al* (2012) “Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

#### **2.1.6.2 Kriteria Pajak Daerah**

Kriteria Pajak Daerah meliputi :

1. Bersifat pajak, dan bukan retribusi

Maksud dari pengelompokkan ini ada bahwa pajak tersebut harus sesuai dengan definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jika suatu iuran hanya dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memanfaatkan suatu pelayanan/ perizinan yang disediakan oleh Daerah maka iuran tersebut bukan pajak melainkan bersifat retribusi.

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kota Tanjungpinang yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kota Tanjungpinang. Yang dimaksud dengan mobilitas rendah adalah objek pajak sulit untuk dipindahkan. Contoh, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB. Yang dimaksud dengan hanya melayani masyarakat di wilayah tertentu adalah bahwa beban pajaknya hanya ditanggung oleh masyarakat lokal. Contoh, Pajak Penerangan Jalan. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain, pajak atas barang yang diekspor atau diimpor (lalu lintas barang) di pelabuhan atau bandara atau di tempat lain, pajak atas siaran radio. Pajak atas rekame dakam surat kabar dan media elektronik. Jenis pajak dengan objek-objek tersebut pada umumnya melayani masyarakat luas di wilayah Kota Tanjungpinang.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Contoh atas seluruh komoditi akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat.

Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (double tax). Pajak ganda yang dimaksud adalah pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.

Contoh : pajak atas produksi minuman beralkohol

Objek pajak tersebut merupakan objek cukai yang lebih dipungut oleh pemerintah pusat, karena dampak dari pungutan ini tidak dapat dilokalisasi.

5. Potensi Pajak Memadai.

Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative

Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor. Contoh jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini adalah:

- a) Pajak yang dipungut atas kegiatan ekonomi tertentu tanpa alasan ekonomis atau sosial yang kuat, contoh: pajak atas produksi garam; pajak atas hasil perkebunan; pajak atas produksi semen; pajak atas lalu lintas barang.
- b) Pajak atas transportasi barang atau hewan: contoh pajak angkutan barang di jalan raya; pajak dispensasi jalan umum.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

- a) Aspek Keadilan, antara lain, objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Hal ini mengenai aspek keadilan adalah objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat, contoh: pajak bangsa asing, pengecualian anggota DPRD sebagai subjek atau wajib pajak.
- b) Aspek kemampuan masyarakat: pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban

pajak. Selanjutnya, sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relative kurang mampu; contoh: pajak atas kendaraan tidak bermotor, seperti sepeda.

#### 8. Pajak kelestarian lingkungan

Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan. Contoh jenis pajak ini salah satunya adalah Pajak Atas Pengambilan Hasil Hutan Lindung.

### 2.1.6.3 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Jenis Pajak Daerah**

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor, 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, 4. Pajak Air Permukaan; dan 5. Pajak Rokok	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009

Jenis pajak daerah bersifat limitatif (close-list) yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memungut pajak selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Penetapan jenis pajak tersebut sebagai pajak daerah provinsi atau pajak daerah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan, antara lain adalah mobilitas objek pajak yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pajak dan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pajak yang Dikelola Provinsi

Ada lima jenis pajak yang di kelola Provinsi yaitu pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

- a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan berada beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan

motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,

atau memasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Penyerahaan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);  
dan
- b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4. Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun didarat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5. Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Pajak yang dikelola Kabupaten/Kota

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat 11 Jenis pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota, pajak yang termasuk pajak yang dikelola Kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya. Serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

c. Pajak Hiburan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa

pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, club malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

d. Pajak Reklame

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

e. Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif

Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undang di bidang mineral dan batubara. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

g. Pajak Parkir

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (Pasal 65 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

h. Pajak Air Tanah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah adalah pajak yang atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah stwa yang termasuk marga collacalia, yaitu collacalia, yaitu fuchliap haga, collocalia maxina, collacalia esculanta, dan collacalia linchi. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pendalaman dan/atau laut. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

k. **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Bangunan adalah perbantuan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

### **2.1.7 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. **Retribusi Jasa Umum** adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha** adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.
  - a. Pelayanan dengan menggunakan/memaafkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3. Retribusi Perizinan Khusus adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum pada table berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Jenis Retribusi Daerah**

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Kesehatan	1. Pemakaian kekayaan Daerah	1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Persampahan	2. Pasar	2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. KTP dan Akta Capil	3. Tempat Pelelangan	3. Izin gangguan
4. Pemakaman	4. Terminal	4. Izin Trayek
5. Parkir di tepi jalan umum	5. Tempat Khusus Parkir	5. Izin Usaha Perikanan
6. Pasar	6. Tempat Penginapan/villa	
7. Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Rumah Potong Hewan	
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Kepelabuhanan	
9. Biaya Cetak Peta	9. Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Penyedotan kakus	10. Penyebrangan di air	
11. Pengolahan limbah cair	11. Penjualan Produksi Daerah	
12. Tera/tera ulang		
13. Pendidikan		
14. Pengendalian menara Telekomunikasi		

*Sumber : UU Nomor 28 Tahun 2009*

Sama halnya dengan pajak daerah, jenis retribusi juga bersifat limitative (*closed-list*) artinya bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk memungut jenis retribusi selain 30 jenis retribusi diatas. Meskipun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan sektoral, dimungkinkan untuk dilakukannya penambahan jenis retribusi daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penentuan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undang. Sedangkan penentuan retribusi jasa usaha didasarkan pada jasa pelayanan yang dapat diselenggarakan/diberikan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan prinsip efisiensi.

Objek masing-masing jenis retribusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah Daerah dapat mengatur pengecualian pengenaan retribusi atas objek tertentu namun tidak boleh melakukan perluasan terhadap objek retribusi daerah. Sementara itu, penetapan besaran tariff retribusi harus mengacu kepada prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing-masing jenis retribusi daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya

dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;

2. Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;
3. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atas seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pemanfaatan dari hasil penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2.1.7.1 Kriteria Retribusi Daerah**

Kriteria retribusi daerah meliputi:

1. Jasa Umum
  - a. Retribusi bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasaUsaha atau Retribusi Perizinan Tertentu
    - 1) Bersifatbukan pajak maksudnya ada pelayanan/jasa dari pemda yang langsung diterima oleh pengguna pelayanan/jasa.

- 2) Bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha maksudnya adalah bahwa dalam pengenaan tariff untuk jenis layanan ini tidak boleh melebihi biaya yang digunakan untuk penyediaan/penyelenggaraan layanan tersebut.
  - 3) Bersifat bukan Retribusi Perizinan Tertentu maksudnya adalah bahwa layanan yang disediakan tersebut bukan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau pengawasan suatu kegiatan.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- Penerima layanan/jasa dapat diidentifikasi dan memberikan pelayanan dan kemafaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Contoh, Retribusi Kesehatan; Pengguna Jasa Kesehatan dapat diidentifikasi dan akibat dari pelayanan tersebut bermanfaat bagi masyarakat umum seperti terhindar

dari wabah penyakit menular. Jika dalam penyediaan suatu jasa oleh daerah tidak ada aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum selain pengguna sendiri, atau aspek melayani kepentingan dan kemanfaatan umum berkaitan terutama dengan kegiatan perizinan, maka jasa tersebut bukan bersifat jasa umum, tetapi bersifat jasa usaha atau perizinan. Contoh: penjualan makanan dan minuman oleh daerah bersifat jasa usaha, bukan jasa umum.

d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi

Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah bahwa:

- 1) Pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.
- 2) Pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi secara keseluruhan;
- 3) Namun demikian, apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai objek retribusi maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan.

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggarannya.

Sarana publik yang berdasarkan kebijakan nasional wajib disediakan oleh Pemerintah dan pelayanannya harus

diberikan secara gratis kepada masyarakat umum tidak dapat dikenakan retribusi. Retribusi atas penggunaan jalan lokal daerah atau penggunaan jalan raya selain jalan-jalan tol tertentu dan retribusi atas pelayanan pendidikan dasar tidak sesuai dengan kriteria ini.

- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial
  - 1) Dapat dipungut secara efektif: berarti pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut dengan mudah;
  - 2) Dapat dipungut secara efisien: berarti biaya pemungutan retribusi (biaya gaji/upah/tunjangan pegawai pemungut, ongkos kantor yang bersangkutan, biaya perjalanan dinas, dan sebagainya) tidak melebihi hasil penerimaan retribusi.
  - 3) Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial: berarti potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan pelayanan.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Alokasi penerimaan retribusi diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

## 2. Jasa Usaha

- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu sama halnya dengan penjelasan kriteria 1 dari retribusi jasa umum di atas.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang disediakan oleh sektor swasta tetapi belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
  - 1) Pada dasarnya pelayanan tersebut dapat disediakan oleh swasta;
  - 2) Dalam hal ini penyewaan asset terdapat kontrak penggunaan/ penguasaan asset dalam jangka waktu tertentu.


## 3. Perizinan tertentu

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asa desentralisasi jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 38 Tahun 2007.
- b. Perizinan yang bersangkutan benar-benar diperlakukan guna melindungi kepentingan umum.

- 1) Kegiatan yang memerlukan izin tersebut menimbulkan dampak negative bagi masyarakat setempat;
  - 2) Dengan penyelenggaraan izin tersebut kepentingan masyarakat terlindungi.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan
- 1) Biaya yang dikeluarkan oleh pemda dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan cukup besar;
  - 2) Biaya untuk menanggulangi dampak negative atas izin tersebut cukup besar, seperti biaya penanggulangan polusi yang diakibatkan dari pemberian izin terhadap suatu kegiatan industri.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1



### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Iswara (2008) dalam penelitian “Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Yogyakarta”. Hasil penelitiannya diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta 2002-2006 mengalami penurunan dan tingkat efektivitas pajak reklame 2002-2005 sangat efektif sedangkan tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame juga sangat efisien.

Handoko (2013) dalam penelitian “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Hasil penelitiannya yang diperoleh adalah rasio efektifitas penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 adalah 100,15%, tahun 2008 adalah 99,18%, tahun 2009 adalah 102,49%, tahun 2010 adalah 103,45% dan tahun 2011 adalah 113,68%, sedangkan nilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mencapai 68,75%.

Hidayah (2012) dalam penelitian Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lingga periode 2006-2010. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa: (1) Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah rata-rata mencapai 14,39% dan 20,02% pertahun (2) Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD rata-rata mencapai 2,23% dan 56,21% pertahun; sedangkan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD rata-rata mencapai 1,31% dan 4,20% pertahun. (3) Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2006 sampai 2010 dapat dikatakan efektif karena memiliki tingkat efektifits lebih dari 100%.

Dr. Jamil, SE. MS (2013) dalam penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat di Era Otonomi Daerah” hasil penelitiannya diketahui bahwa tingkat efektifitas berdasarkan target bervariasi setiap tahun tetapi telah menurun. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2002. Penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Mamuju selama periode pengamatan sebesar tingkat efektifitas pengumpulan biaya terminal yang dihasilkan menunjukkan selama periode pengamatan lebih rendah atau kurang efisien tetapi masih dalam kategori baik. Biaya operasi dan jumlah kolektor memiliki pengaruh yang signifikan pada penerimaan biaya terminal, tetapi jumlah kolektor mempengaruhi pendapatan retribusi melalui biaya operasi terminal, karena biaya operasi sendiri sangat dipengaruhi oleh jumlah kolektor. Biaya operasi memiliki hubungan positif dengan terminal sehingga pendapatan retribusi meningkatkan penerimaan terminal retribusi. Peningkatan jumlah kolektor meningkat terutama karena fasilitas terminal yang tidak memadai karena tidak adanya pintu sehingga semua asupan dapat dipantau dan dapat mencegah kebocoran pendapatan.

Mohamed Ali Omri (2016) dalam penelitian “Optimalisasi Pajak dan Bukti Nilai Perusahaan dari Konteks Tunisia” hasil penelitiannya diketahui bahwa hubungan antara optimalisasi pajak perusahaan dan nilai perusahaan dalam konteks Tunisia selama periode 11 Tahun hasil empiris mengungkapkan bahwa Optimalisasi pajak, akrual, dan investasi meningkatkan nilai perusahaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Kami menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar lebih mampu mengoptimalkan pajak

melalui penerapan kebijakan pajak. Temuan kami membantu para pembuat keputusan, penelitian dan praktik untuk lebih memahami peran optimalisasi pajak dalam pengelolaan dan kinerja.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Rumengan, J. (2010:9) bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan (keadaan) untuk mengetahui keberadaan suatu masalah, besarnya masalah, luasnya masalah dan pentingnya masalah. Biasanya penelitian deskriptif menggambarkan suatu permasalahan (keadaan) dengan menguraikan berdasarkan variable penelitian agar lebih jelas dan mudah dipahami penjelasannya.

Menurut Satori, D dan Komariah, A (2009:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkapkan fakta secara lebih mendalam tentang optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan pendapatan asli daerah (PAD) serta menghitung tingkat pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Tanjungpinang. Data yang digunakan berupa data kuantitatif.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu data pajak dan retribusi daerah Kota Tanjungpinang.

Sumber data yang digunakan adalah sumber internal yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang .

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Teknik Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan segala teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan penelitian termasuk Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku serta jurnal-jurnal terkait.
2. Teknik Wawancara yaitu mengumpulkan informasi mengenai data dengan melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki pengetahuan mengenai masalah penelitian ini.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Marshall dan Rossman mengajarkan teknik analisis data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisis penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2008), diantaranya:

1. Mengorganisasikan Data

Penelitian mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (indepth interviwer), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.

2. Pengelompokan berdasarkan Ketegori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka pemikiran dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisi sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding.

3. Menguji Asumsi atau permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori kerangka pemikiran yang jelas, peneliti menguji kerangka pemikiran tersebut asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam Bab II, sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.

4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan

yang telah didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternative penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian ini kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil ini, ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain melalui referensi atau teori-teori lain.

#### 5. Menulis Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis yang dipakai adalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhnya kesimpulan dari hasil penelitian.

#### 6. Analisis Kontribusi dari Sektor Pajak Daerah

Analisis kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan persamaan berikut ;

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

7. Analisis Kontribusi dari Sektor Retribusi Daerah

Analisis kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi daerah dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

8. analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang memungkinkan apakah pembiayaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : (Nick Devas, 1989 ; dalam hidayah,2012)

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 32 Tahun 2004
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan  
Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
- Handoko, S. 2013. *Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Daerah Sebagai Sumber  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja  
Daerah (APBD )*
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (EdisiRevisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  
Daerah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999  
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah”.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nomor  
28 Tahun 2009, LN Nomor 130, TLN 5049*
- Machfud Sidik, *Orasi Ilmiah dengan thema ”Strategi Meningkatkan Kemampuan  
Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka  
Otonomi Daerah”*, Jakarta, 2002
- Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 dalam hidayah (2012)
- Wibowo, M. 2006. *Analisis kontribusi efisiensi dan efektivitas pajak penerangan  
Jalan terhadap PAD di Kabupaten Sragen.*
- Sudjarwoko, 2010. *Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap*

*Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*

*Provinsi DKI Jakarta.Tesis.Jakarta: Universitas Indonesia.*

Iswara, M.T. 2008. *Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta.*

Depdikbud, A. 2016.*Kamus Besar Bahasa Indonesia.*Balai Pustaka. Jakarta.

Halim, A. 2004.*Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat.Jakarta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sumber – Sumber Penerimaan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Terbentuknya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang Dalam Angka Tahun 2017.

## CURICULUM VITAE



Nama : Febriyanti Rahmi Putri

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 15 September 1995

Status : Menikah

Agama : Islam

Email : [febriyanti123fh@gmail.com](mailto:febriyanti123fh@gmail.com)

Alamat : Perumahan Griya Hangtuh Permai Blok S Nomor  
5 RT/RW 005/005

Pekerjaan : Honorer

Pendidikan : - SD Negeri 005 Bukit Bestari  
- SMP Negeri 3 Tanjungpinang  
- SMK Negeri 1 Tanjungpinang